

POTRET TATA KELOLA SAWIT



Antara Pasar Global, Kondisi Faktual, dan
Kaitannya dengan SK Nomor 36 Tahun 2025



Potret Tata Kelola Sawit: Antara Pasar Global, Kondisi Faktual, dan Kaitannya dengan SK Nomor 36 Tahun 2025

Tim Penulis:

Respati Bayu Kusuma

Analisis Data:

Andi Juanda

Eryana Nurwenda Az Zahra

Muhamad Zidan Rahmat

Tata Letak & Ilustrasi Sampul:

Choirunnisa Salsabila

Alvin Alviransyah

Penerbit:

Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler Nomor 62, Bogor, 16129, Indonesia

Telp +622518333308

Email: fwibogor@fwi.or.id, Website: fwi.or.id



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
LATAR BELAKANG	2
RUMUSAN MASALAH	4
METODOLOGI.....	4
Sawit Indonesia dalam Pasar Global.....	7
Potret Sawit di Indonesia	11
Analisis Kritis SK No.36 Tahun 2025.....	15
kesimpulan	33

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini memetakan tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia dengan fokus pada posisi pasar global, realitas lapangan, dan implikasi dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 36 Tahun 2025 (SK No.36/2025). Analisis yang memadukan data spasial, dan analisis regulasi menunjukkan bahwa meskipun sektor sawit memiliki kontribusi ekonomi besar—dengan produksi dan devisa signifikan serta menyerap tenaga kerja—ekspansi komoditas ini telah menjadi pendorong utama deforestasi dan degradasi habitat, sementara masalah struktural seperti tumpang tindih HGU, kebakaran, dan kurangnya transparansi tetap terjadi secara sistematis.

Temuan penting menunjukkan bahwa sejumlah HGU berada di dalam atau tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan ketersediaan data publik tentang HGU masih terbatas meskipun ada putusan Mahkamah Agung yang menegaskan HGU sebagai informasi publik. Dalam konteks SK No.36/2025 tercatat ratusan ribu hektar yang sedang dalam proses legalisasi dengan bagian yang ditolak dan bagian yang masih menunggu berbagai tahap verifikasi sementara banyak proses permohonan yang tidak transparan. Selain itu, tingkat kepatuhan sertifikasi relatif lemah: sebagian besar badan usaha dalam daftar belum memiliki ISPO aktif dan hanya sebagian kecil tercatat memiliki RSPO, sedangkan banyak perusahaan tercatat memiliki riwayat konflik sosial dan deteksi titik api kebakaran.

Analisis kebijakan juga menggarisbawahi risiko pemutihan dan mekanisme legalisasi yang diatur sehingga berpotensi mengurangi akuntabilitas dan memperkuat praktik perizinan yang rawan korupsi. Dampak lebih luas termasuk tekanan pada akses pasar internasional terutama karena mekanisme bebas-deforestasi dan persyaratan ketertelusuran (*traceability*) di pasar ekspor serta potensi ketidakadilan agraria di mana proses formalisasi dapat menguntungkan perusahaan besar sementara masyarakat adat atau komunitas lokal terpinggirkan dan terancam kriminalisasi. Secara lingkungan, legalisasi tanpa verifikasi lingkungan yang ketat berisiko memperluas deforestasi dan kejadian kebakaran, yang akan bertentangan dengan target iklim dan komitmen nasional jika tidak diimbangi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi.

SK No.36/2025 memperlihatkan bahwa tantangan tata kelola sawit bersifat lintas-sektor dan memerlukan solusi yang menggabungkan penegakan hukum, keterbukaan data, perlindungan hak masyarakat, dan penyesuaian terhadap persyaratan pasar global. Tanpa reformasi struktural dan transparansi yang serius, proses legalisasi berisiko memperdalam deforestasi, konflik agraria, dan mengancam akses pasar ekspor.



LATAR BELAKANG

Industri kelapa sawit menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 16 juta hektare dan produksi tahunan yang menembus 46 juta ton, sawit menyumbang devisa ekspor hingga USD 21–27 miliar per tahun serta menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 16,5 juta orang.¹ Hampir 41% dari total areal perkebunan dikelola oleh petani kecil, menjadikan sawit sebagai penopang ekonomi pedesaan sekaligus tulang punggung neraca perdagangan nasional², dengan kurang lebih 80% petani kecil (1.722.143) terkonsentrasi di Pulau Sumatra, termasuk Riau (533.905 atau 24%), Sumatra Selatan Selatan (234.797 atau 10,6%), dan Jambi (217.711 atau 9,8%) (Dirjenbun, 2017).³ Petani kecil dianggap sebagai elemen penting dalam rantai pasok industri kelapa sawit.



Mereka menyediakan bahan baku untuk industri minyak sawit, sementara komoditas yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai penyangga untuk kondisi tertentu, seperti permintaan ekstrem terhadap produksi minyak sawit, serta memenuhi kapasitas pabrik dan memastikan kelangsungan pasokan (Raharja, *et al* 2020).⁴ Namun, di balik kontribusi ekonominya, ekspansi sawit telah menjadi salah satu pendorong utama deforestasi di Indonesia. Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan Forest Watch Indonesia, total deforestasi tahun 2024 akibat perkebunan sawit mencapai 83.941,41 Ha⁵ dampak ekologis yang mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi fungsi ekosistem, meningkatnya risiko kebakaran hutan, serta kontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca.

¹ Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. 2024. Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit

² PASPI. 2024. Journal Analysis of Palm Oil Strategic Issue, volume IV, No. 23. PARTNERSHIP INNOVATION FOR STRENGTHENING SMALLHOLDER OIL PALM PLANTATIONS

³ Dirjenbun. 2017. Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit 2015-2017. Jakarta

⁴ Sapra Raharja , Marimin , Machfud , Petir Papilo , Safriyana , M. Yusram Massijaya , Muhammad Asrol , M. Arif Darmawan. 2020. Institutional strengthening model of oil palm independent smallholder in Riau and Jambi Provinces, Indonesia. Journal Heliyon No.6.

⁵ Analisis Spasial. 2025. Forest Watch Indonesia

Persoalan tata kelola semakin kompleks karena banyak perkebunan sawit beroperasi di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Analisis spasial FWI (2019) menemukan sekitar 961 ribu hektare Hak Guna Usaha (HGU) sawit berada di dalam kawasan hutan, sementara hampir 875 ribu hektare tumpang tindih dengan wilayah adat. Sengketa hukum terkait keterbukaan data HGU pun berlangsung panjang: meski Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa HGU adalah informasi publik, Kementerian ATR/BPN tetap enggan membuka data tersebut. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lahan.

Situasi semakin rumit dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 36 Tahun 2025 (SK No.36/2025) yang mencatat 436 badan usaha sawit melakukan keterlanjuran di kawasan hutan, dengan total luasan hampir 800 ribu hektare yang sedang diproses legalisasi. SK ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memperoleh legalitas melalui mekanisme pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena berpotensi menjadi bentuk “pemutihan” atas praktik ilegal, melemahkan perlindungan kawasan hutan, serta memperkuat ketimpangan hukum: perusahaan besar diberi jalan keluar administratif, sementara masyarakat adat dan petani kecil kerap menghadapi kriminalisasi.

Konteks ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika pasar global. Regulasi internasional seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), *Renewable Energy Directive II* (RED II), dan strategi dekarbonisasi *International Maritime Organization* (IMO) menuntut produk sawit bebas deforestasi, dapat ditelusuri berbasis geolokasi, serta memenuhi standar emisi rendah karbon. Tekanan global ini menciptakan dilema kebijakan: di satu sisi, sawit menjadi instrumen penting bagi pertumbuhan ekonomi dan transisi energi; di sisi lain, ekspansi tanpa tata kelola yang ketat justru mengancam akses pasar ekspor dan memperburuk krisis lingkungan. Dengan demikian, SK No.36/2025 menjadi simpul kebijakan yang memperlihatkan keterhubungan lintas sektor, yaitu:

1. Ekonomi, karena sawit menopang devisa dan energi nasional;
2. Lingkungan, karena ekspansi sawit menjadi pendorong deforestasi dan degradasi ekosistem;
3. Hukum, karena mekanisme legalisasi berpotensi menjadi pemutihan yang melemahkan asas kepastian hukum;
4. Sosial, karena konflik agraria dan marginalisasi masyarakat adat semakin meningkat;
5. Pasar global, karena regulasi internasional menuntut keberlanjutan dan transparansi rantai pasok.

Melihat kompleksitas persoalan di atas, penelitian ini menjadi penting bukan hanya untuk memahami dinamika tata kelola sawit di Indonesia, tetapi juga untuk menilai implikasi kebijakan SK No.36/2025 dalam kerangka hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai tata kelola sumber daya alam, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap praktik legalisasi yang berpotensi melemahkan perlindungan hutan dan keadilan agraria.

Penelitian ini memiliki relevansi praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Di tengah meningkatnya tekanan regulasi global seperti EUDR, RED II, dan strategi dekarbonisasi IMO, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memotret kondisi faktual, tetapi juga mendorong reformasi tata kelola sawit yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana posisi sawit Indonesia dalam pasar global?
2. Bagaimana tata kelola sawit di Indonesia dan kaitannya dengan SK Nomor 36 Tahun 2025?

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dari rentang waktu bulan Juli-November 2025 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. dengan menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis spasial menggunakan instrumen ArcGIS dan analisis konten . Analisis spasial bertujuan untuk mengidentifikasi tumpang tindih sawit dalam kawasan hutan, sebaran data hotspot kebakaran, dan deforestasi, teori mengenai analisis spasial dapat ditilik dari Hukum Geografi Tobler pada tahun 1970 dalam artikel berjudul *A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region*, Tobler menyatakan bahwa, “*Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things*”, Hukum ini mengandung dua proposisi penting:

Everything is related to everything else

Fenomena geografis tidak berdiri sendiri; selalu ada keterkaitan antar lokasi.

Near things are more related than distant things

Fenomena yang dekat secara geografis lebih mirip, lebih sering berinteraksi, atau saling memengaruhi dibanding yang jauh.


Penerapan *Tobler's First Law of Geography* terlihat jelas pada dinamika lanskap hutan, industri sawit, dan kondisi sosial-ekonomi desa sekitar hutan di Indonesia, di mana fenomena yang berdekatan cenderung menunjukkan karakteristik dan perubahan yang serupa. Dalam konteks tutupan hutan dan deforestasi, misalnya, analisis citra satelit menunjukkan bahwa kondisi tutupan pada satu piksel cenderung sangat mirip dengan piksel-piksel di sekitarnya, karena bentang alam, jenis vegetasi, topografi, dan pola tekanan antropogenik umumnya bersifat kontinyu secara spasial. Ketika deforestasi terjadi pada satu area, risiko kehilangan hutan pada area yang berbatasan langsung meningkat—mencerminkan mekanisme *spatial diffusion* di mana tekanan ekonomi, ekspansi lahan, dan aksesibilitas membuka peluang fragmentasi lebih lanjut pada wilayah yang berdekatan. Pola ini juga sangat jelas dalam ekspansi dan produktivitas kelapa sawit; perkebunan sawit membentuk klaster yang mengikuti akses jalan, sungai, dan pusat logistik, sehingga kecamatan atau desa yang bertetangga sering memiliki tingkat produktivitas, struktur tata guna lahan, atau tekanan ekologis yang serupa.

Fenomena serupa tampak dalam persebaran kebakaran hutan, di mana api menjalar dari satu blok lahan ke blok lain melalui proses difusi spasial yang kuat, terutama pada lanskap gambut yang saling terhubung. Bahkan pada dimensi sosial-ekonomi, desa sekitar hutan memperlihatkan *spatial clustering*: desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau rendah cenderung saling berkelompok, membentuk pola *High-High* atau *Low-Low* sesuai logika hukum Tobler. Kedekatan geografis menciptakan kesamaan dalam akses terhadap pasar, infrastruktur, peluang kerja, penguasaan lahan, serta tekanan terhadap sumber daya hutan, sehingga kondisi satu desa

sangat dipengaruhi kondisi desa di sekitarnya. Dengan demikian, isu-isu sawit, deforestasi, kebakaran hutan, dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan dengan kuat bahwa proses-proses ekologis dan sosial di Indonesia mengikuti prinsip dasar hukum Tobler: fenomena yang berdekatan secara spasial lebih terkait dan saling memengaruhi dibandingkan fenomena yang berjauhan.

Sementara itu, analisis konten bertujuan untuk mengetahui beragam kebijakan dalam konteks tata kelola sawit, baik dalam lingkup internasional dan nasional, pelopor analisis isi/konten adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberikan interpretasi. Ada beberapa definisi mengenai analisis isi/konten. Analisis isi/konten secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti (1968), metode analisis isi merupakan suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan cara melakukan identifikasi terhadap berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Adapun yang dimaksud objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa.⁶ Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi.

⁶ Holsti, O. (1969). *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*. Reading, MA: Addison-Wesley.





Analisis konten merupakan teknik yang berorientasi kualitatif, dimana ukuran kebakuannya diterapkan pada satuan-satuan tertentu yang biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya (Berelson, 1952)⁷ Kedua analisis tersebut dipadupadankan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif menyangkut kondisi sawit dalam pasar secara global tata kelola sawit di Indonesia hingga kepatuhan regulasi badan usaha dalam sektor sawit yang dalam hal ini masuk dalam proses keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan di SK No.36 Tahun 2025.

Sekaran (2003) dalam Raco (2010) mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Adapun penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Creswell (2008) adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Gejala sentral tersebut dapat dimengerti peneliti dengan mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan cukup luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa

penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya, peneliti membuat perenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian yang berkaitan lainnya.

Penelitian ini menggunakan campuran data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan analisis spasial. Sementara itu, data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen pemerintah berupa peraturan perundang-undangan atau yang sejenisnya, laporan, regulasi, publikasi media massa/internet, yang berkaitan dengan isu perkebunan sawit.

Adapun, rincian dokumen kebijakan yang akan digunakan untuk bahan penelitian ini adalah dokumen regulasi dalam hal ini adalah Dokumen ISPO dan/atau RSPO. Secara lebih lengkap, cakupan regulasi dalam studi ini meliputi UU No.6 Tahun 2023 (UUCK) , UU No.39 Tahun 2014 (UU Perkebunan), Permentan No.38 Permentan No.98, Permentan Selain itu, data juga diambil dari policy brief, laporan dari lembaga swadaya masyarakat dan/ atau media massa yang concern terhadap isu kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia. Hasil analisis yang diperoleh adalah berupa temuan informasi. Temuan informasi ini digunakan sebagai bahan pengembangan kerangka pembahasan hasil (Kumar, 2014).⁸

⁷ Berelson, B. 1952. Content Analysis In Communication Research. New York: Free Press.


⁸ Kumar, R. (2014). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners Fourth Edition. London: SAGE Publications



0

1

SAWIT INDONESIA DALAM PASAR GLOBAL



Indonesia telah lama menjadi produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai sekitar 16,8 juta hektar dan produksi lebih dari 46 juta ton pada tahun 2022, sektor ini berkontribusi sekitar 4,5% terhadap PDB nasional, serta menghasilkan devisa ekspor rata-rata USD 21-27 miliar per tahun.⁹ Sebagian besar produksi terpusat di wilayah Sumatera dan Kalimantan, dengan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara sebagai sentra utama. Di tingkat ekspor, Indonesia menguasai lebih dari 50% pangsa pasar ekspor CPO (*crude palm oil*) dunia, dengan negara tujuan utama India, Tiongkok, Uni Eropa, Pakistan, dan Amerika Serikat.¹⁰

Industri kelapa sawit bukan hanya tulang punggung neraca perdagangan, tetapi juga menyumbang sekitar 16,5 juta lapangan kerja (langsung dan tidak langsung), dengan petani kecil mengelola hampir 41% total areal perkebunan.¹¹ Berkat produktivitas yang tinggi, sawit juga berperan penting dalam stabilisasi harga minyak nabati global. Sektor sawit juga memiliki efek multiplikasi di sektor hilir, khususnya pada pengembangan industri pangan, oleokimia dan bioenergi.

Proyeksi produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan akan tumbuh moderat, dari 47 juta ton pada tahun 2023 menjadi sekitar 51,4 juta ton pada tahun 2027.¹² Di sisi konsumsi domestik, pertumbuhan lebih pesat terjadi pada permintaan untuk pangan, oleokimia, dan biofuel, khususnya akibat kebijakan mandatori biodiesel (B30, B35, B40, dan ke depan B50). Volume ekspor CPO Indonesia pada 2024 menunjukkan kontraksi akibat kenaikan permintaan domestik dan penurunan produksi, sementara nilai ekspor tetap terjaga di tengah kenaikan harga global.

EUDR (Regulasi Deforestasi Uni Eropa) yang berlaku mulai akhir 2025 mempersyaratkan bahwa produk yang masuk ke pasar Uni Eropa harus bebas deforestasi setelah 31 Desember 2020 dan diproduksi sesuai hukum negara asal. Operator diwajibkan melaksanakan uji tuntas (*due diligence*) serta ketertelusuran (*traceability*) berbasis geolokasi presisi terhadap seluruh rantai pasok. Kebijakan ini menarget komoditas global lainnya selain kelapa sawit yaitu kopi, kakao, karet, kayu, sapi, dan kedelai beserta produk turunannya. Indonesia dan Malaysia diklasifikasikan sebagai negara risiko standar (bukan risiko tinggi, tetapi juga belum masuk risiko rendah). Konsekuensinya, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa akan melewati proses verifikasi, dokumentasi, dan audit ketat. Adapun, dampak utama dari kebijakan EUDR adalah sebagai berikut:

- Potensi penurunan ekspor akibat beban administrasi dan biaya compliance (audit, pelaporan, teknologi monitoring)
- Ancaman kehilangan akses pasar bagi jutaan petani kecil yang kesulitan memenuhi standar traceability dan legalitas lahan
- Hambatan non-tarif meningkat, berpotensi menekan harga dan volume ekspor

Pelaku industri dan pemerintah menyoroti kesiapan teknologi, kurangnya infrastruktur pelacakan lahan, serta kebutuhan edukasi petani kecil sebagai tantangan utama *compliance*. Sertifikasi wajib ISPO yang diterapkan pada 2025 berperan sebagai instrumen nasional menuju *compliance* EUDR, diikuti pengembangan *dashboard* data nasional

⁹ Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit. 2024. Kementerian Pertanian Republik Indonesia https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/OUTLOOK_KELAPA_SAWIT_2024_FINAL.pdf

¹⁰ Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia

¹¹ Data kementerian Pertanian 2024

¹² Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit. 2024. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/OUTLOOK_KELAPA_SAWIT_2024_FINAL.pdf

dan sistem IT untuk pelaporan geolokasi. Peningkatan produktivitas sawit (higher yields) seringkali berbenturan dengan tuntutan keberlanjutan (sustainability) dan kebutuhan pembangunan inklusif (inclusive development). Hal ini menciptakan dilema kebijakan yang kompleks bagi Indonesia, di mana kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial harus dinegosiasikan secara bersamaan (Purnomo, Okarda, Dermawan, & Ilham, 2020).¹³

Renewable Energy Directive I (RED I) yang diadopsi pada 2009 mendorong untuk memenuhi target bauran energi terbarukan, termasuk 10% penggunaan biofuel di sektor transportasi pada 2020. Pada fase ini, minyak sawit menjadi salah satu *feedstock* utama *biofuel* di Uni Eropa. Namun, penurunan ekspor sempat terjadi setelah 2010 akibat pengetatan kriteria lingkungan dan keberlanjutan, meski permintaan awal sempat naik. Sementara itu, RED II diberlakukan sejak 2018 sebagai revisi dari RED I. RED II menargetkan 14% energi terbarukan di sektor transportasi pada 2030, namun memberlakukan pembatasan lebih ketat pada bahan bakar berbasis pangan seperti sawit, khususnya terkait risiko emisi *Indirect Land Use Change* (ILUC) akibat target pemenuhan lahan untuk menanam tanaman yang menghasilkan biofuel seperti sawit.¹⁴

International Maritime Organization (IMO) yang mengadopsi *Green House Gas Strategy global* dengan target *net-zero emission* sektor pelayaran pada 2050 memperkenalkan *Global Fuel Standard* (GFS) yang mengharuskan kapal-kapal mengurangi intensitas emisi dengan beralih ke bahan bakar “alternatif”—termasuk biofuels, e-fuels, atau teknologi


rendah karbon lainnya. Mulai 2028-2040, target intensitas GHG diperketat secara tahunan, memberi tekanan nyata pada industri pelayaran untuk mencari bahan bakar rendah emisi. Bahan bakar berbasis minyak nabati dianggap jalan pintas karena ketersediaannya dan kompatibilitasnya sebagai “*drop-in solution*” untuk kapal laut. Namun, laporan *transportenvironment.org* menunjukkan hampir 60% *feedstock* potensial biodiesel kelautan pada 2030 bisa didominasi oleh minyak sawit dan kedelai, meningkatkan kekhawatiran atas deforestasi, ILUC (*Indirect Land Use Change*), dan emisi karbon yang justru bisa melebihi bahan bakar fosil.¹⁵ Pemerintah dan industri pelayaran di beberapa negara (misal, Prancis, Belanda, Norwegia) mulai memberlakukan larangan dan pembatasan atas penggunaan biofuel berbasis pangan (*food-crop biofuels*), terutama sawit, dalam sektor pelayaran. Hal yang harus disorot dalam kebijakan ini antara lain adalah:

- Skala global permintaan biofuel IMO berpotensi mendorong ekspansi lahan sawit baru, meningkatkan tekanan deforestasi di negara produsen utama.
- Ketidakpastian besar dalam validitas sertifikasi *feedstock* (misal kemungkinan “penyulapan” minyak sawit virgin menjadi used cooking oil/UCO untuk memenuhi standar tersertifikasi).
- Emisi Gas Rumah Kaca dari ILUC pada biofuel sawit sangat tinggi, 87% lebih tinggi dari *reliance* pada *heavy fuel oil* akibat dampak tidak langsung terhadap konversi lahan.

¹³ Purnomo, H., Okarda, B., Dermawan, A., & Ilham, Q. P. (2020). The palm oil dilemma: Policy tensions among higher yields, sustainability, and inclusive development. *Forest Policy and Economics*, 111, 102089.

¹⁴ Abdi, Z., Pazli, & Waluyo, T. J. (2021). Industri Kelapa Sawit Indonesia Pasca RED II Uni Eropa. *Jurnal Ilmu Politik*, Universitas Riau

¹⁵ Transport & Environment (T&E). (2025). Shipping: Fuelling Deforestation. Brussels: T&E Report.



Pada konteks Indonesia, pemerintah menjalankan program mandatori biodiesel yang terus ditingkatkan dari B2.5 ke B7.5, B10, B15, B20, B30, B35, dan saat ini memasuki fase B40 (campuran 40% biodiesel sawit dalam solar). Pada 2025, pemerintah mulai menyiapkan implementasi B50 seiring peningkatan kapasitas produksi biodiesel domestik yang kini menembus 19,6 juta kiloliter per tahun.¹⁶ Pemerintah mulai memperluas portofolio biofuel dengan pengembangan green diesel (HVO/D100), bioavtur (J100) berbasis sawit, serta bioetanol dari tanaman lain sebagai bentuk diversifikasi feedstock energi terbarukan masa depan Indonesia.¹⁷ Program ini didukung penuh oleh insentif fiskal, skema subsidi selisih harga, dan roadmap regulasi (Perpres 40/2023, Permen ESDM No. 4/2025, Permen ESDM No. 10/2025). Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai bauran energi terbarukan minimal 23% pada 2025, dan 70-72% pada 2060. Roadmap pencapaian target Net Zero Emission 2060 dituangkan dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 yang mewajibkan semua sektor energi menyusun roadmap transisi terintegrasi, mempercepat pensiun dini batu bara, insentif EBT, serta keterlibatan multipihak secara sistematis.

¹⁶ CNBC Indonesia. (13 Maret 2025). Kapasitas Pabrik Biodiesel Untuk Target B50 Terbatas, Harus Bagaimana?

¹⁷ Permen ESDM No. 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN). Teks resmi dapat diakses melalui JDIH BPK RI



02

POTRET SAWIT DI INDONESIA



Kebutuhan sawit yang besar dalam skala global dalam berbagai sektor menimbulkan *demand* yang tinggi. *Demand* yang dibutuhkan dalam skala besar menyebabkan ekspansi dan penambahan luas dari perkebunan sawit di Indonesia karena Indonesia merupakan negara produsen sawit tertinggi, mencapai 58% dari total produksi sawit seluruh dunia dengan jumlah 46 juta ton metrik di tahun 2024-2025.¹⁸ Dalam aspek lingkungan, ekspansi perkebunan sawit menjadi *driver of deforestation* atau penyebab laju deforestasi utama di Indonesia. FWI mencatat luas total perkebunan sawit yang ada di Indonesia mencapai seluas 20,9 juta ha (termasuk yang tumpang tindih), yang setara dengan 3 kali lipat luas Pulau Bali atau bahkan lebih luas dari Pulau Jawa.

Catatan dari laporan Forest Watch Indonesia dan Transparency International menyebutkan bahwa jumlah luas konsesi perkebunan sawit pada tahun 2024 di Indonesia mencapai 17.156.756 ha, dengan konsesi kebun sawit ditemukan paling luas di Kalimantan (10.279.043,8 ha) yang melebihi 50% dari total luas konsesi perkebunan sawit di Indonesia. Namun angka ini akan lebih besar jika menghitung luas konsesi perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan konsesi lain, yang jika dijumlah menjadi 20,9 juta hektare, dimana 3,8 juta diantaranya tumpang tindih dengan konsesi lain seperti konsesi kehutanan dan pertambangan.

Berdasarkan ekspansi perkebunan sawit yang terus terjadi, data Auriga Nusantara dan Walhi (2022)¹⁹ menyebutkan bahwa 2,9 juta hektare lahan perkebunan sawit berasal dari konversi hutan alam, dimana perkebunan skala besar menjadi faktor utama hilangnya tutupan hutan dibandingkan dengan kebun rakyat. Sawit Watch mencatat bahwa pada 2014-2019, perluasan perkebunan sawit mencapai 500.000 hingga 1 juta hektar per tahun.

Table 1. Luas Konsesi Kebun Sawit di Indonesia

Region	Konsesi Kebun Sawit (ha)
Bali-Nusra	747,5
Kalimantan	10.279.043,8
Maluku	38.951,6
Papua	2.799.147,1
Sulawesi	300.825,7
Sumatera	3.738.041,0
Jawa	0
Total	17.156.756

Data FWI (2025) menunjukkan bahwa penambahan dan perluasan sawit menyebabkan deforestasi yang terus bertambah di Indonesia. Selama periode 2017 sampai 2023, deforestasi akibat perkebunan sawit mencapai 330,5 ribu hektare. Jika dihitung, rata-rata laju deforestasi per tahunnya sebanyak 55.083 hektare. Catatan Auriga (2025)²⁰ menyebutkan deforestasi di dalam konsesi sawit sebanyak 37.483 hektare pada tahun 2024.

¹⁸ <https://www.fas.usda.gov/data/production/commodity/4243000>

¹⁹ <https://fwi.or.id/transparansi-potensi-korupsi-perkebunan-kelapa-sawit/>

²⁰ <https://betahita.id/news/detail/10892/lebihseparuh-deforestasi-indonesia-2024-terjadi-di-konsesi.html?v=1738566898>

Deforestasi yang terjadi secara masif menyebabkan degradasi lingkungan, fungsi ekologis yang dibutuhkan dari hutan seperti konservasi air, pengaturan iklim mikro tidak dapat berjalan. Tingkat keanekaragaman hayati pun semakin menurun akibat pembabatan hutan yang merampas habitat satwa liar. Ekosistem rusak untuk memenuhi kepentingan ekonomi, mengakibatkan krisis iklim. Deforestasi akibat ekspansi perkebunan sawit tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan yang memperburuk fungsi ekologis dari hutan, namun ekspansi ini juga telah memperparah konflik agraria serta mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang memiliki ketergantungan pada hutan.

Situasi ini terjadi dikarenakan negara yang lebih mementingkan angka pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan mengabaikan dampak ekologis jangka panjang. Sawit dianggap sebagai solusi praktis untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Keberlanjutan ekologis tidak dijadikan prioritas dan komitmen iklim hanya menjadi janji kosong. Semenjak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, regulasi lingkungan melemah, yang berpengaruh terhadap pelepasan kawasan hutan secara besar-besaran sehingga pemberian izin konversi di hutan alam bisa melegalkan pembabatan hutan.

Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) Indonesia menyatakan bahwa tata kelola sawit di Indonesia timpang karena lebih menguntungkan perusahaan besar, sementara petani kecil terpinggirkan. SPKS juga menyoroti salah urus Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang lebih banyak mengalirkan dana ke konglomerat sawit ketimbang ke petani. Selain itu, dalam konteks Satgas

Tata Kelola Industri Sawit (Keppres No. 9/2023), SPKS kembali menekankan perlunya transparansi, audit yang jelas, serta pelibatan petani dan masyarakat sipil dalam tata kelola sawit.²¹

Tata kelola sawit sangat erat kaitannya dengan Hak Guna Usaha (HGU). Hak Guna Usaha (HGU) merupakan prasyarat legal bagi perusahaan untuk menguasai dan mengelola lahan perkebunan sawit. Dalam ketentuan hukum, setelah perusahaan memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP), langkah berikutnya yang wajib ditempuh adalah pengurusan HGU sebagai bukti hak atas tanah. Secara hukum, pemberian HGU harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan hanya dapat diberikan pada lahan yang memang diperuntukkan untuk perkebunan. Namun, dalam praktiknya, banyak HGU sawit justru tidak sesuai dengan tata ruang yang berlaku, bahkan berada di kawasan hutan atau peruntukan lain.


Analisis spasial Forest Watch Indonesia FWI (2019)²² menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola HGU sawit. Dari sekitar 7,1 juta hektare HGU dalam izin usaha perkebunan sawit, sebanyak 961 ribu hektare (13,5%) berada di dalam kawasan hutan—terdiri dari hutan lindung, konservasi, hingga hutan produksi. Kondisi ini jelas bertentangan dengan aturan bahwa HGU hanya bisa diterbitkan setelah ada pelepasan status kawasan hutan. Selain itu, terdapat 938 ribu hektare HGU sawit yang tumpang tindih dengan izin berbasis lahan lain (HTI, HPH, tambang), serta 875 ribu hektare berada dalam wilayah adat. Artinya, negara belum optimal memastikan perlindungan hak masyarakat adat, sekaligus memperkuat potensi konflik. Selain itu, dari analisis spasial yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sekitar 68% izin sawit tidak berbasis HGU, sehingga kerentanan legalitasnya sangat tinggi.

²¹ Serikat Petani Kelapa Sawit Minta Benahi Tata Kelola Sawit

²² Forest Watch Indonesia. 2019. Tematik Spasial Hak Guna Usaha (HGU) “Alternatif Informasi Spasial: Sebuah Dorongan untuk Lebih Terbuka”. Bogor: Forest Watch Indonesia.

Lebih jauh, Analisis FWI juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian HGU sawit dengan tata ruang provinsi di daerah. Luas Konsesi Kebun Sawit di Indonesia Di Papua misalnya, dari total 323 ribu hektare HGU sawit, sekitar 25,5% berada di luar kawasan peruntukan perkebunan, bahkan sebagian kecil (± 34 ribu ha) berada di kawasan hutan produksi maupun kawasan konservasi. Hal serupa juga ditemukan di Papua Barat, di mana hampir 49,7% HGU sawit berada di luar kawasan peruntukan perkebunan, termasuk di kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, dan bahkan kawasan rawan bencana.

Upaya untuk mendorong transparansi HGU berjalan panjang dan penuh hambatan. FWI pada 2015 mengajukan permohonan data HGU kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi tidak ditanggapi. Proses kemudian berlanjut ke sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, di mana FWI memenangkan putusan bahwa HGU adalah informasi publik. Meski demikian, Kementerian ATR/BPN mengajukan banding ke PTUN, dan kembali kalah. Sengketa berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, yang akhirnya menolak permohonan kasasi ATR/BPN dan menguatkan bahwa HGU wajib dibuka untuk publik. Pasca putusan berkekuatan hukum tetap, Kementerian ATR/BPN tetap enggan membuka data HGU. Hal ini mendorong gerakan masyarakat sipil menguat, dengan aksi damai, petisi publik (#BukaInformasiHGU), hingga pelaporan ke Ombudsman dan Kantor Staf Presiden. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahkan menyatakan ATR/BPN melakukan maladministrasi karena tidak melaksanakan putusan MA.






03

ANALISIS KRITIS SK NO.36 TAHUN 2025

Kementerian Kehutanan pada bulan Februari 2025 telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 36 Tahun 2025. Kebijakan ini memuat daftar 436 badan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah melakukan keterlanjuran pembangunan kebun sawit dalam kawasan hutan tanpa perizinan. Terdapat lahan seluas 790.474 hektare yang tengah berproses untuk diajukan sesuai skema keterlanjuran berdasarkan UU Cipta Kerja pasal 110 A dan 110 B. Selain pengajuan yang tengah berproses, lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 36 Tahun 2025 juga, Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan hasil keputusan berupa penolakan terhadap lahan seluas 317.253 hektare dari badan usaha pelaku pembangunan kebun sawit dalam kawasan hutan.

Implementasi SK Menteri Kehutanan No. 36 Tahun 2025 melibatkan berbagai aktor di tingkat pusat, daerah, hingga non-pemerintah, dengan peran dan kepentingan yang saling terkait. Di tingkat pusat, Kementerian Kehutanan menjadi aktor utama yang menyusun dan menerbitkan SK, mengidentifikasi perusahaan yang kebunnya berada di kawasan hutan tanpa izin kehutanan, serta mengoordinasikan langkah penertiban dan penegakan hukum. Kementerian ATR/BPN berperan memverifikasi status hak guna usaha (HGU) dan menyinkronkan peta HGU dengan peta kawasan hutan, sementara Kementerian Pertanian mengawasi izin usaha perkebunan (IUP) dan memastikan kepatuhan teknis. Kementerian Investasi/BKPM mengelola data perizinan berusaha terintegrasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa, sedangkan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dapat menindaklanjuti temuan pelanggaran atau indikasi korupsi.

Pada tingkat daerah, gubernur dan bupati/wali kota memiliki kewenangan mengeluarkan atau mencabut izin lokasi dan IUP, memfasilitasi verifikasi lapangan, serta mengoordinasikan penyelesaian konflik lahan. Kewenangan ini didasarkan atas regulasi **Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** dan **Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 98/Permentan/OT.140/9/2013** tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dinas kehutanan dan perkebunan provinsi/kabupaten menyediakan data teknis, melakukan pengawasan lapangan, dan melaporkan hasil verifikasi ke Kementerian Kehutanan. Dari sisi pelaku usaha, badan usaha perkebunan sawit yang tercantum dalam SK wajib menyerahkan dokumen legalitas dan dapat mengajukan klarifikasi atau keberatan, sementara asosiasi industri seperti GAPKI atau Rumah Sawit Indonesia melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan anggota. Selain itu, masyarakat adat dan lokal menjadi pihak yang terdampak langsung, terutama jika kebun berada di tanah adat atau wilayah kelola mereka. LSM dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam pemantauan independen, advokasi transparansi, dan pendampingan hukum, sedangkan lembaga sertifikasi dan audit memverifikasi kepatuhan terhadap standar keberlanjutan yang dapat terpengaruh oleh SK ini. Bahkan, pembeli dan pasar internasional ikut terlibat secara tidak langsung karena keputusan mereka terkait akses pasar—terutama di bawah regulasi bebas deforestasi seperti EUDR—dapat memengaruhi posisi tawar perusahaan yang masuk daftar SK.



Penerbitan SK ini jika ditinjau secara kritis dapat dianggap sebagai bentuk “pemutihan” praktik-praktik ilegal di kawasan hutan. Menurut Wakker (2014), praktik seperti ini memperparah ketimpangan hukum karena perusahaan besar dapat memanfaatkan celah kebijakan, sedangkan pelanggaran serupa oleh masyarakat kecil sering berujung pada sanksi pidana.²³ Terdapat alasan bahwa penerbitan SK ini sebagai bentuk pemutihan praktik-praktik ilegal di kawasan hutan. Alasan-alasan tersebut diuraikan sebagaimana berikut:

1. Kerancuan Hukum

Pada regulasi kehutanan Indonesia, tepatnya UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, status kawasan hutan hanya dapat ditetapkan melalui proses panjang yang melibatkan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan secara hukum. Proses ini harus dilakukan secara partisipatif dan berbasis data lapangan. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 36 Tahun 2025 hanya berpatokan pada data administratif. Kementerian Kehutanan dalam hal ini, jika hanya mengandalkan peta administratif dan tidak melakukan verifikasi faktual maka dapat melanggar asas legalitas dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang sebenarnya memiliki legalitas formal atas tanah.

2. Pelemahan Perlindungan Kawasan Hutan

Pada daftar badan usaha yang tertera dalam SK tersebut, terdapat nama-nama grup perusahaan besar seperti Sinarmas, Duta Palma, First Resources, dan Salim Group yang telah lama kontroversial terkait ekspansi usaha perkebunan sawit mereka ke dalam kawasan hutan. Penelitian Global Forest Watch (2023) menyebutkan bahwa sebagian besar deforestasi di Indonesia pasca tahun 2015 berasal dari pembukaan hutan untuk sawit.²⁴ Catatan FWI juga menunjukkan bahwa rata-rata deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit mencapai 55 ribu hektare pertahunnya. Alih-alih melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, SK ini justru memberi peluang kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk melegalisasi keberadaan mereka di kawasan hutan melalui mekanisme legalisasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Proses ini dinilai tidak transparan dan berpotensi menghilangkan akuntabilitas atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Aktivitas ilegal ini seharusnya mendapat penegakan hukum yang tegas untuk menghindari kerusakan lingkungan dan konversi hutan yang tidak terkendali. Namun, alih-alih menindak tegas, nyatanya pemerintah justru memasukkan Pasal 110 A dan 110 B dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan jalan bagi kebun sawit ilegal untuk mendapatkan legalitas dengan memenuhi persyaratan administrasi tertentu, seperti izin pelepasan kawasan hutan.

²³ Wakker, E. 2014. Governance Failures in the Indonesian Palm Oil Sector. Friends of the Earth.

²⁴ Global Forest Watch. (2023). *Indonesia Forest Loss Report*.

Proses pemutihan kebun sawit melalui Pasal 110 A dan 110 B dalam Undang-Undang Cipta Kerja kurang transparan. Kebijakan ini berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan dan menciptakan ketimpangan akses bagi kebun rakyat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini mendukung tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. Kebijakan pemutihan perkebunan sawit di kawasan hutan yang tidak memiliki izin telah menimbulkan polemik besar dalam tata kelola kelapa sawit Indonesia.

Proses pemutihan kebun sawit melalui Pasal 110 A dan 110 B dalam Undang-Undang Cipta Kerja kurang transparan. Kebijakan ini berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan dan menciptakan ketimpangan akses bagi kebun rakyat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini mendukung tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. Kebijakan pemutihan perkebunan sawit di kawasan hutan yang tidak memiliki izin telah menimbulkan polemik besar dalam tata kelola kelapa sawit Indonesia.

Konflik agraria akibat ekspansi sawit terus meningkat, dengan 67% dari total konflik agraria di tahun 2024 berkaitan langsung dengan perkebunan kelapa sawit. Bentrokan antara masyarakat dengan perusahaan semakin sering terjadi, dan dalam banyak kasus, masyarakat yang mempertahankan hak atas tanah mereka justru mengalami kriminalisasi dan kekerasan. Hal ini menegaskan bahwa perluasan perkebunan sawit bukanlah solusi untuk krisis pangan, energi, dan air yang dihadapi Indonesia. Sebaliknya, kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan, keadilan agraria, dan transparansi dalam tata kelola sumber daya alam harus menjadi prioritas. Sudah seharusnya, reformasi kebijakan dalam sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit harus dilakukan dengan menegakkan prinsip keterbukaan informasi, memperketat pengawasan terhadap pelepasan kawasan hutan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.



Pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam setiap kebijakan yang diambil, bukan hanya mengejar ambisi ekspansi ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem dan keadilan sosial. Hasil analisis yang dilakukan FWI (2025)²⁵, lokasi badan usaha yang ada dalam SK 36 tersebar di berbagai provinsi Indonesia, yang diurutkan mulai dari yang paling banyak ke paling sedikit adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Sebaran Lokasi Badan Usaha dalam SK No.36 Tahun 2025

Badan usaha yang tersebar ini terbagi menjadi 2 jenis badan usaha, yaitu perseroan terbatas dan koperasi. Dominasinya adalah perusahaan.

²⁵ Analisis FWI. 2025.

Table 2. Jenis Badan Usaha dalam SK No.36 Tahun 2025

Jenis Badan Usaha	Jumlah
Perseroan Terbatas (PT)	431
Koperasi	5

Pulau Kalimantan menjadi yang paling dominan disusul oleh Pulau Sumatera dan paling sedikit adalah Pulau Sulawesi. Badan usaha yang tersebar di banyak provinsi tersebut masuk kedalam banyak grup-grup besar sebagai berikut:

Table 3. Jenis Badan Usaha dalam SK No.36 Tahun 2025

Nama Perusahaan			
Eagle High Plantations	Austindo	Sinar Alam Plantation	Gawi
Sinarmas Agro	Best Agro	Triputra	Genting
Duta Palma	Tor Ganda	Astra Agro	Wilmar
Sinarmas	Musimas	Djarum	Permata Hijau
Goodhope	Minamas	Cargill	PTPN III
Kencana	Bumitama Gunajaya Abadi	Triputra	London Sumatera
First Resource	Salim Ivomas	USTP	DSN
Incasi	Citra Borneo Indah	KPN	Sampoerna Agro

Grup perusahaan besar yang mengklaim sudah melaksanakan prinsip berkelanjutan dalam rantai pasoknya pun faktanya tidak melakukan prinsip berkelanjutan tersebut, banyak sekali pelanggaran yang ditemukan pada anak perusahaannya seperti ketidaksesuaian konsesi (masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi), konflik sosial, banyaknya *hotspot* kebakaran, dan permasalahan sertifikasi ISPO/RSPO.

Hasil analisis dari FWI menunjukkan bahwa badan usaha yang masuk kedalam SK No.36 Tahun 2025 banyak yang konsesi kebun sawitnya tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan konservasi. Sawit yang masuk kedalam kawasan konservasi sebesar 4.899,286 Ha. Sementara itu sawit yang masuk kedalam Hutan Lindung Sebesar 5.915,24 Ha. Secara keseluruhan kebun sawit dalam kawasan konservasi dan/atau hutan lindung mencapai 10.814, 81 Ha. Fakta bahwa ditemukan konsesi sawit dalam kawasan konservasi dan/atau hutan lindung yang secara regulasi tidak boleh ada aktivitas perkebunan ataupun pertambangan di dalam konsesi menunjukkan carut marut tata kelola sawit di Indonesia. Setidaknya terdapat 8 badan usaha yang semuanya berbentuk perusahaan yang memiliki konsesi kebun sawit dalam kawasan konservasi dan/atau hutan lindung. Selain itu, terdapat 47 badan usaha berbentuk perusahaan yang menyebabkan deforestasi seluas 20.892,71 Ha.

Table 4. Daftar Perusahaan beroperasi dalam Kawasan Konservasi dan/atau Hutan Lindung

Nama Perusahaan	Provinsi	Fungsi Kawasan (ha)		Luas Perusahaan (ha)
		Hutan Lindung	Kawasan Konservasi	
PT. Arvena Sepakat	Kalimantan Barat	1.252,37	-	36.698,48
PT. BAHOUR ERA SAWIT TAMA	Kalimantan Tengah	1.085,22	105,93	19.722,04
PT. BERKAH ALAM FAJAR MAS	Kalimantan Tengah	1.051,39	-	20.063,73
PT. GLOBALIN-DO AGUNG LESTARI	Kalimantan Tengah	1.196,81	2.856,90	30.213,56
PT. KARYA LUHUR SEJATI	Kalimantan Tengah	1.114,52	-	22.068,74
PT. Satria Multi Sukses	Kalimantan Barat	214,92	-	21.170,01
PT. INTI INDO SAWIT SUBUR	Riau	-	1.664,72	58.459,77
PT. Tapian Nadenggan	Sumatera Utara	-	271,75	41.802,89

Table 5. Deforestasi Akibat Konsesi Sawit dalam Kawasan Hutan

Nama Perusahaan	Provinsi	Luas (Ha)	Deforestasi/tahun (ha)			Total (Ha)
			17-21	21-22	22-23	
PT. Buana Karya Bhakti	Kalimantan Selatan	7.022,88	3.224,73	9,15	-	3.233,88
PT. Setia Agro Utama	Kalimantan Timur	16.025,15	1.921,54	289,98	-	2.211,53
PT. DWIE WARNA KARYA	Kalimantan Tengah	12.265,92	1.712,57	41,64	0,85	1.755,07
PT. Arvena Sepakat	Kalimantan Barat	29.477,64	1.623,76	0,59	-	1.624,35

PT. KARYA MAKMUR SEJAHTERA	Kaliman- tan Tengah	23.960,38	1.575,32	15,94	-	1.591,26
PT. Tapian Nadenggan	Kaliman- tan Selatan	7.580,72	1.345,29	3,21	-	1.348,50
PT. Global Kalimantan Makmur	Kaliman- tan Barat	26.200,31	1.222,02	5,13	-	1.227,15
PT. KARYA LUHUR SEJATI	Kaliman- tan Tengah	22.068,71	1.171,21	-	-	1.171,21
PT. Ham- paran Perkasa Mandiri	Kaliman- tan Timur	8.160,43	989,94	-	-	989,94
PT. Ka- rangjuang Hijau Lestari	Kaliman- tan Utara	29.697,36	557,64	54,58	13,72	625,94
PT. NATAI SAWIT PERKASA	Kaliman- tan Tengah	13.164,80	598,81	14,21	-	613,02
PT. SAWIT MULTI UTAMA	Kaliman- tan Tengah	15.458,12	470,76	35,83	-	506,59
PT. Arvena Sepakat	Riau	7.220,88	344,82	70,78	67,14	482,74
PT. KATIN- GAN INDAH UTAMA	Kaliman- tan Tengah	10.464,19	363,91	16,53	-	380,44
PT. GLO- BALINDO AGUNG LESTARI	Kaliman- tan Tengah	30.213,60	375,29	-	-	375,29
PT. SATRIA MANUNG- GAL SE- JAHTERA	Kaliman- tan Barat	11.033,67	364,71	-	-	364,71
PT. Manung- gal Adi Jaya	Kaliman- tan Timur	5.956,97	295,57	-	-	295,57
PT. Satria Multi Sukses	Kaliman- tan Barat	21.170,07	257,37	20,45	-	277,82
PT. SURYA SAWIT SEJATI	Kaliman- tan Tengah	14.616,00	204,35	59,35	-	263,70

PT. INTI INDO SAWIT SUBUR	Riau	39.161,38	0,77	-	-	0,77
PT. AGRO SARIMAS INDONESIA	Riau	23.308,58	0,63	-	-	0,63
PT. MANANJUNG HAYAK	Kaliman- tan Tengah	1.817,65	-	-	-	-
PT. INTI INDO SAWIT SUBUR BUATAN	Riau	2.959,27	-	-	-	-
PT. Tapian Nadenggan	Sumatera Utara	5.456,04	-	-	-	-

Badan usaha yang tertera dalam SK No.36 Tahun 2025 juga memiliki riwayat kebakaran di dalam konsesinya. Berdasarkan analisis FWI melalui citra spasial menggunakan pendekatan satelit MODIS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geospasial dengan melakukan *intersect* data kebakaran dengan data konsesi kebun sawit pada periode tahun 2015-2024, ditemukan sebanyak 1375 titik api dengan tingkat keakuratan data sebesar 80%.²⁶

Table 6. Daftar Sebaran *Hotspot* Kebakaran di Konsesi Sawit

Nama Perusa- haan	Jumlah Titik Api MODIS dengan Tingkat Kepercayaan lebih dari 80%										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
PT. NU-SANTARA SAWIT PERSADA	87	-	-	-	113	-	-	-	7	-	207
PT. KARYA LUHUR SEJATI	74	-	6	30	46	-	-	-	20	-	176
PT. Surya Dumai Agrindo	43	1	17	6	31	51	-	-	1	1	151
PT. GLO-BALINDO ALAM PERKASA	118	-	-	-	4	-	-	-	7	-	129
PT. BERKAH ALAM FAJAR MAS	91	-	-	-	-	-	-	-	7	-	98

²⁶ Analisis Spasial FWI. 2025.

PT.GLO-BALINDO AGUNG LESTARI	47	2	-	5	21	-	-	-	7	2	84
PT. Arvena Sepakat	9	5	-	10	8	-	3	-	19	6	60
PT. Setia Agro Utama	34	1	-	3	3	1	-	-	2	6	50
PT. Global Kalimantan Makmur	4	3	4	7	4	-	3	3	15	4	47
PT. BAHATUR ERA SAWIT TAMA	27	-	-	-	7	-	-	-	3	-	37
PT. AGRO SARIMAS INDONESIA	4	1	-	-	29	-	2	-	-	-	36
PT. MANAN-JUNG HAYAK	29	-	-	-	2	-	-	-	2	-	33
PT. Ham-paran Perkasa Mandiri	14	-	1	1	-	-	-	5	8	3	32
PT. NATAI SAWIT PERKASA	27	-	-	-	-	-	2	-	2	-	31
PT. MEGA IKA KANSA	13	-	-	-	8	-	-	-	4	-	25
PT. MAJU ANEKA SAWIT	17	-	-	-	-	-	-	-	3	-	20
PT. Satria Multi Sukses	2	-	1	9	5	-	-	-	-	3	20
PT. KAT-INGAN INDAH UTAMA	10	-	-	-	4	-	-	-	5	-	19
PT. Tapisan Nadenggan	11	1	-	-	2	-	-	3	1	-	18

PT. SAWIT MUL-TIUTAMA	7	2	-	-	-	4	-	2	2	-	17
PT.Buana Karya Bhakti	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
PT. KARYA MAKMUR SE-JAHTERA	4	2	-	1	3	-	1	-	2	-	13
PT. DWIE WARNA KARYA	6	-	-	1	5	-	-	-	-	-	12
PT. SURYA SAWIT SEJATI	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
PT. INTI INDO SAWIT-SUBUR	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7
PT. KARUNIA KENCANA PERMAI SEJATI	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
PT. Ma-nunggal Adi Jaya	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6
PT. SATRIA MANUNG-GAL SE-JAHTERA	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	6
PT. Djuan-da Sawit Lestari	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4
PT. BUMI SAWIT KENCANA	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
PT. Ledo Lestari	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Berdasarkan analisis data dari FWI yang diolah dari Kementerian Pertanian, sebanyak 436 perusahaan yang tertera dalam SK No.36 Tahun 2025 belum semua memiliki sertifikasi ISPO. Persentase perusahaan yang memiliki ISPO sebesar 38% (136 perusahaan), memiliki ISPO namun sudah kadaluarsa sertifikasinya sebesar 4% (15 Perusahaan), tidak bersertifikasi sebesar 58% (209 perusahaan).

Menurut Permentan No. 38 Tahun 2020, perusahaan perkebunan sawit wajib melakukan pengajuan sertifikasi ISPO dengan ketentuan melampirkan persyaratan administratif berikut²⁷:

1. Izin usaha Perkebunan
2. Bukti kepemilikan hak atas tanah
3. Izin lingkungan
4. Penetapan kelas kebun dari pemberi izin usaha perkebunan (meliputi kelas kebun I, II, atau III)

Selain syarat administratif berupa 4 dokumen di atas, perusahaan perkebunan juga wajib memiliki auditor internal yang paham prinsip dan kriteria ISPO. Pemahaman ini bisa diperoleh melalui pelatihan ISPO dari oleh lembaga pelatihan. Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dapat dicabut karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, praktik perkebunan yang buruk, masalah pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, serta penipuan atau kecurangan. Selain itu, pencabutan juga bisa terjadi jika perusahaan tersertifikasi bangkrut, dilikuidasi, atau perusahaan mengajukan pencabutan secara sukarela karena alasan-alasan tertentu.

Jika dilihat selain sertifikasi ISPO, yaitu melalui kepemilikan Sertifikasi RSPO, dari daftar badan usaha yang ada dalam SK No.36 Tahun 2025, hanya sebesar 15% yang memiliki RSPO (56 Badan Usaha). Sisanya tidak teridentifikasi sebesar 306 badan usaha karena akses informasi yang kurang transparan. Hal ini pun menunjukkan bahwa pengelolaan sawit di Indonesia masih belum baik karena mengabaikan standar-standar keberlanjutan. Selain itu, terdapat 109 perusahaan yang memiliki riwayat konflik (sosial/ ruang) berdasarkan metode klipring digital pemberitaan media.

²⁷ Permentan No. 38 Tahun 2020



Sertifikat RSPO adalah sertifikasi global untuk minyak sawit berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Organisasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sertifikasi ini menjamin bahwa organisasi atau perusahaan yang memproduksi atau menangani minyak sawit telah memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh RSPO. Dengan kata lain, sertifikat RSPO menjadi bukti bahwa minyak sawit tersebut diproduksi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, pihak yang mengajukan harus menjadi anggota terlebih dahulu kemudian mengikuti pendaftaran sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikat RSPO perusahaan harus memenuhi prinsip dan kriteria dengan merujuk pada Standar dan Kriteria terbaru RSPO 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Transparansi
2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi
3. Komitmen pada Keberlanjutan Ekonomi Jangka Panjang.
4. Penerapan Praktik Terbaik (*Best Practices*) oleh Pekebun dan Pabrik
5. Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati
6. Pertimbangan yang Bertanggung Jawab terhadap Pekerja dan Masyarakat Sekitar
7. Pengembangan Tanaman Baru yang Bertanggung Jawab
8. Komitmen pada Perbaikan Berkelanjutan

Beberapa peningkatan yang ada dalam standar dan kriteria RSPO 2024 adalah sebagai berikut:

- Menyempurnakan Pendekatan terhadap Deforestasi dan Keberlanjutan Lingkungan, inti dari revisi ini adalah peningkatan implementasi pendekatan Nilai Konservasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi (HCV-HCS) Terpadu. Kerangka indikator yang dirumuskan ulang meningkatkan kejelasan implementasi perlindungan ekosistem kritis, memastikan pembukaan lahan dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, indikator baru tentang konsumsi dan penarikan air diperkenalkan, untuk mengatasi potensi masalah kelangkaan air di masa mendatang.
- Pengenalan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia, perusahaan diharuskan melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi dampak hak asasi manusia yang ada dan potensial dalam operasi mereka dan pemasok langsung mereka dan untuk mengembangkan rencana aksi untuk mengatasinya.
- Memperkuat keterlibatan petani kecil, standar Petani Kecil Mandiri telah ditingkatkan untuk kejelasan yang lebih kuat di semua indikator guna memperkuat keterlibatan petani kecil dalam rantai pasokan fisik, memungkinkan akses yang lebih baik ke sertifikasi dan pasar baru.
- Peningkatan Auditabilitas dan Implementasi, peta jalan yang jelas telah digariskan untuk menyeimbangkan konservasi lingkungan, praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, dan hak-hak masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih jelas, lebih dapat diaudit, dan lebih dapat diimplementasikan, peta jalan ini akan mempermudah proses audit bagi anggota, Badan Sertifikasi, dan Badan Akreditasi, dan ini akan memperkuat jaminan.

Selain standar dan kriteria tersebut, RSPO juga memiliki sertifikasi tambahan yang bernama RSPO NEXT. RSPO NEXT adalah skema sertifikasi *voluntary* tambahan dari RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) yang dirancang untuk mendorong praktik kelapa sawit berkelanjutan di atas persyaratan Prinsip & Kriteria (P&C) RSPO standar. Indikator untuk mendapatkan RSPO NEXT adalah:


1. Tidak ada deforestasi. Hal ini memungkinkan perusahaan perkebunan menerapkan kebijakan itu lebih luas dan hanya menanamnya di vegetasi dan tanahnya mengandung karbon rendah.
2. Tidak ada penanaman di lahan gambut. RSPO NEXT melarang penanaman di lahan gambut setelah 16 November 2015.
3. Tidak ada pembakaran. Produsen harus memiliki rencana dan prosedur untuk mencegah, mengawasi serta memerangi pembakaran di perkebunan atau sekitarnya.
4. Pengurangan emisi gas rumah kaca. RSPO NEXT menyaratkan produsen untuk memonitor, mengelola dan mengurangi emisi gas rumah kaca dalam operasinya.
5. Penghormatan terhadap hak petani kecil dan buruh. Jika tak ada definisi hak upah layak, maka produsen dan petani harus saling menyetujui persyaratan soal itu.
6. Tidak menggunakan Paraquat. Pestisida ini dilarang di Uni Eropa dan sekarang juga oleh RSPO NEXT.
7. Minyak sawit perlu dapat dilacak sampai ke perkebunan di mana dia diproduksi. Hal ini agar proses Rantai pasok dapat lebih transparan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Riwayat kebakaran hutan & lahan (karhutla) maupun konflik, baik konflik sosial atau konflik ruang dapat membuat sertifikat ISPO atau RSPO terkena temuan ketidakpatuhan (*non-conformity*). Jika mendapatkan temuan, maka audit lapangan akan melihat dan mencatat apakah ada pelanggaran pada kriteria pengelolaan lingkungan (*fire management*) maupun tanggung jawab sosial (*land rights & FPIC*). Jika melakukan pelanggaran, pihak pelanggar akan diberi waktu perbaikan (*corrective action period*). Jika tidak ada perbaikan maka sertifikat dibekukan (*suspension*), produk tidak boleh dipasarkan sebagai bersertifikat ISPO/RSPO, atau Sertifikat dicabut (*revocation*) jika perbaikan gagal atau terbukti melakukan pelanggaran berat.

Dari total permohonan keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan sesuai yang tertera dalam SK No.36 Tahun 2025, sebanyak 318 dalam tahap menunggu penelitian TIMDU, 85 menunggu penetapan areal pelepasan, 31 menunggu persetujuan prinsip,



serta 2 proses tidak teridentifikasi. Proses yang sedang berlangsung ini tidak dapat dipantau karena prosesnya yang tidak transparan, publik tidak bisa memantau perkembangan proses permohonan keterlanjuran sawit ini.



Gambar 2. Proses Skema Keterlanjuran Sawit dalam SK Nomor 36 Tahun 2025

SK No.36 Tahun 2026 dapat dipandang sebagai muara dari praktik korupsi yang berakar pada simpul-simpul perizinan, khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan sawit. Berbagai kajian, termasuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang diinisiasi KPK pada 2014 dan ditandatangani oleh 29 kementerian/ lembaga di Istana Negara , serta laporan tahunan KPK 2015 menunjukkan bahwa perizinan merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap praktik rente dan penyalahgunaan kewenangan . Pemberitaan menegnai kasus korupsi sawit pada tahun 2025 memperkuat temuan ini, hal ini memperlihatkan bagaimana izin-izin pelepasan kawasan sering dimanipulasi dan kerap melibatkan pejabat eselon I dan II dalam jejaring *state capture corruption*. Adapun klasifikasi aktor dan titik rawan korupsi dapat dilihat melalui tabel berikut ini.


Table 7. Peta Aktor Perizinan Perkebunan Sawit

Kategori Aktor	Aktor	Peran/ Kewenangan	Potensi Titik Rawan (Simpul Korupsi/ Maladministrasi)
Pemerintah Pusat	Kementerian LHK (Ditjen Planologi, Ditjen PHPL)	Mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan, SK penetapan areal, verifikasi lapangan	Manipulasi hasil verifikasi, SK pelepasan tanpa prosedur lengkap
	Inspektorat Jenderal KLHK	Pengawasan internal	Lemahnya pengawasan, audit formalitas
	ATR/BPN	Terbitkan HGU setelah pelepasan kawasan	Konflik lahan, tumpang tindih data
	BKPM/OSS	Penerbitan IUP terintegrasi	Penerbitan izin tanpa verifikasi lapangan

Pemerintah Daerah	Gubernur/ Bupati	Terbitkan izin lokasi & IUP, rekomendasi teknis	Izin keluar walau bertentangan RTRW; konflik kepentingan politik-lokal
	Dinas teknis (pertanian, lingkungan)	Rekomendasi teknis (AMDAL/UKL-UPL)	Manipulasi dokumen AMDAL/UKL-UPL
Pelaku Usaha	Perusahaan perkebunan (swasta, BUMN, koperasi)	Ajukan izin, operasional kebun	Suap dalam proses izin, manipulasi luasan & peta kebun
	Asosiasi (GAPKI, APKASINDO, dll.)	Advokasi kebijakan & lobi	Lobi politik, konflik kepentingan
Masyarakat	Masyarakat adat/ lokal	Pemilik/ pengelola ulayat, terdampak izin	Pemaksaan ganti rugi, perampasan tanah, kriminalisasi warga
Pengawas & Penegak	KPK	Penindakan korupsi sektor kehutanan	OTT kasus suap izin (contoh: Inhutani V)
	Ombudsman RI	Pengawasan maladministrasi	Aduan masyarakat tidak ditindaklanjuti
	Polri/ Kejaksaan	Penegakan hukum	Intervensi sengketa lahan, kriminalisasi masyarakat
	LSM/ Media investigasi.	Advokasi, monitoring publik	Akses data izin terbatas, intimidasi aktivis

Table 8. Alur Perizinan dan Titik Rawan (sumber kebijakan)

Tahap Proses	Deskripsi	Titik Rawan
Pengajuan Izin Lokasi/IUP	Perusahaan ajukan izin lokasi & IUP ke Pemda, disertai AMDAL, rekomendasi teknis, izin pelepasan kawasan (jika ada)	Dokumen palsu/manipulasi; izin keluar walau di kawasan hutan lindung, Kawasan Konservasi
Verifikasi Lapangan	Tim terpadu (KH, BPN, Pemda) cek kondisi lapangan, batas lahan, masyarakat, lingkungan	Manipulasi laporan verifikasi; lemahnya pengawasan lapangan
Persetujuan Prinsip	Gubernur/Bupati berikan rekomendasi sesuai RTRW & hasil verifikasi	Ketidaksesuaian RTRW dimanfaatkan untuk gratifikasi/izin ilegal
Penetapan Areal Pelepasan	Menteri Kehutanan terbitkan SK pelepasan kawasan hutan (HPK/HTR tertentu)	SK pelepasan keluar tanpa prosedur lengkap/tekanan politik
Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Pemda atau BKPM terbitkan izin usaha perkebunan; BPN terbitkan HGU	Suap/gratifikasi; izin terbit meski konflik lahan belum selesai



Evaluasi akademik GNPSDA (2018) menegaskan bahwa korupsi SDA bukan sekadar akibat lemahnya regulasi, melainkan adanya “institusi alternatif” yang dipelihara oleh kekuasaan dan bersaing dengan institusi legal negara.³⁰ Kajian UNDP tentang tata kelola hutan (2015) juga memperlihatkan bahwa lemahnya transparansi dan akuntabilitas perizinan telah mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan ekologi.³¹ Oleh karena itu, menghidupkan kembali semangat dan kerja kolektif dalam pengawasan tata kelola sawit menjadi salah satu momentum strategis untuk memastikan tata kelola sumber daya Alam Indonesia lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik rente, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.

³⁰ KPK & Tim Pakar. (2018). Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA

³¹ UNDP. (2015). Kajian Tata Kelola Hutan di Indonesia





04

KESIMPULAN



Penelitian ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit Indonesia berada pada persimpangan antara kepentingan ekonomi nasional, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tekanan regulasi global. Di satu sisi, sawit terbukti menjadi komoditas strategis dengan kontribusi besar terhadap devisa, lapangan kerja, dan ketahanan energi melalui program biodiesel. Namun, di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit telah menjadi pendorong utama deforestasi, degradasi ekosistem, konflik agraria, serta praktik tata kelola yang sarat dengan tumpang tindih izin, lemahnya transparansi, dan potensi korupsi.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.36 Tahun 2025 memperlihatkan dilema tata kelola yang serius. SK ini, yang mencatat ratusan badan usaha sawit melakukan keterlanjutan di kawasan hutan, membuka peluang legalisasi melalui mekanisme pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Namun, mekanisme tersebut berisiko menjadi bentuk “pemutihan” praktik ilegal, melemahkan perlindungan kawasan hutan, serta memperkuat ketimpangan hukum: perusahaan besar memperoleh jalan keluar administratif, sementara masyarakat adat dan petani kecil justru menghadapi kriminalisasi.

Analisis juga menegaskan bahwa tata kelola sawit tidak dapat dipisahkan dari dinamika pasar global. Tanpa reformasi tata kelola yang serius, Indonesia berisiko kehilangan akses pasar internasional, terutama di Uni Eropa, sekaligus memperburuk reputasi globalnya dalam isu keberlanjutan.

Dengan demikian, terdapat tiga poin utama yang dapat disimpulkan:

1. Sawit tetap menjadi komoditas vital bagi perekonomian nasional, namun ketergantungan berlebihan tanpa tata kelola berkelanjutan justru mengancam daya saing jangka panjang.
2. Ekspansi sawit telah mempercepat deforestasi, meningkatkan risiko kebakaran, serta memperparah konflik agraria dan marginalisasi masyarakat adat.
3. SK No.36/2025 memperlihatkan lemahnya konsistensi hukum dan transparansi perizinan, serta membuka ruang bagi praktik rente dan pemutihan yang merugikan kepentingan publik.

Oleh karena itu, reformasi tata kelola sawit harus diarahkan pada:

1. Penegakan hukum yang konsisten
2. Keterbukaan data, khususnya terkait HGU dan proses legalisasi, agar publik dapat melakukan pengawasan.
3. Perlindungan hak masyarakat adat dan petani kecil sebagai bagian dari keadilan agraria.
4. Penyesuaian kebijakan domestik dengan standar keberlanjutan global untuk menjaga akses pasar ekspor.

Tanpa langkah-langkah tersebut, proses legalisasi sawit dalam kawasan hutan berisiko memperdalam krisis tata kelola sumber daya alam, memperburuk kerusakan lingkungan, serta mengancam posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Sebaliknya, dengan reformasi struktural yang transparan, inklusif, dan berkeadilan, Indonesia berpeluang menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang benar-benar berkelanjutan dan

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya tata kelola sawit di Indonesia dalam menghadapi pasar global dan tuntutan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian akan membedah lebih dalam dengan mengaitkan konteks SK Nomor 36 Tahun 2025 tentang keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan. Harapannya penelitian ini bermanfaat bagi pemangku kebijakan dan masyarakat luas dalam merumuskan kebijakan di masa yang akan datang, sekaligus sebagai penyebarluasan pengetahuan.